

RANCANGAN PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG

PENANGANAN JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN MERUGIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan sumberdaya ikan atau manusia, dan mencegah meluasnya peredaran jenis ikan berbahaya tertentu di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, perlu mengatur penanganan jenis ikan yang membahayakan dan merugikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Jenis Ikan yang Membahayakan dan Merugikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN MERUGIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

1. Jenis Ikan yang Membahayakan adalah jenis ikan tertentu dalam keadaan hidup yang berasal dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan luar wilayah Negara Republik Indonesia yang membahayakan bagi sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
2. Jenis Ikan yang Merugikan adalah jenis ikan tertentu dalam keadaan hidup yang berasal dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dapat merugikan bagi masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
3. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
4. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
5. Pemasukan adalah memasukkan ikan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Pengeluaran adalah mengeluarkan ikan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

7. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
9. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
10. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
11. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan adalah kepala badan yang menyelenggarakan urusan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
12. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
13. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
14. Petugas Karantina Ikan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
16. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT PSDKP adalah unit kerja teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan

sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

17. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut UPT BKIPM adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis ikan yang membahayakan dan merugikan;
- b. penanganan di pintu pemasukan dan pengeluaran;
- c. penanganan di dalam wilayah negara Republik Indonesia; dan
- d. pelaporan.

BAB II

JENIS IKAN YANG MEMBAHAYAKAN DAN MERUGIKAN

Bagian Kesatu Jenis Ikan yang Membahayakan

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilarang membudidayakan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

- (2) Kriteria ikan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ikan yang:
 - a. mengandung racun/biotoksin;
 - b. bersifat parasit; dan/atau
 - c. melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.
- (3) Jenis Ikan yang Membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya seluruh stadia dalam siklus hidupnya.
- (4) Daftar Jenis Ikan yang Membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Jenis Ikan yang Merugikan

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Ikan yang merugikan masyarakat, Pembudidayaan Ikan, Sumber Daya Ikan, dan/atau lingkungan Sumber Daya Ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (2) Kriteria ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi ikan yang:
 - a. bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya;
 - b. mengandung racun/biotoksin;
 - c. bersifat parasit; dan/atau
 - d. melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.

- (3) Daftar Jenis Ikan yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Jenis ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, yaitu penelitian dan/atau pameran/peragaan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

BAB III

PENANGANAN DI PINTU PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Pasal 6

- (1) Petugas Karantina wajib melakukan pencegahan Pemasukan dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Merugikan di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila dalam melakukan pencegahan pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan keberadaan Jenis Ikan yang Merugikan dan tidak dilengkapi izin pemasukan, maka terhadap Jenis Ikan yang Merugikan tersebut dilakukan penanganan berupa tindakan penahanan dan dilanjutkan dengan pemusnahan.

BAB IV
PENANGANAN DI DALAM WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

- (1) Penanggulangan penyebaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan Merugikan yang terdapat di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan tindakan pengendalian dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. penyerahan sukarela; dan
 - d. pengambilan dari masyarakat dan/atau perairan umum.
- (3) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyerahkan Jenis Ikan yang Membahayakan dan Merugikan kepada Dinas atau UPT PSDKP tanpa dikenakan sanksi pidana.

Pasal 8

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan penanganan Jenis Ikan yang Membahayakan dan Merugikan yang berada di wilayah kewenangannya.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendataan;
 - b. pengumpulan; dan
 - c. pemusnahan.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama ikan;
 - b. ukuran;
 - c. jumlah;
 - d. lokasi; dan
 - e. identitas pemilik.
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. penyerahan sukarela dari masyarakat; dan/atau
 - b. pengambilan langsung dari masyarakat dan/atau perairan umum.
- (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan disaksikan oleh pemilik atau instansi terkait dan disertai dengan berita acara pemusnahan.

Pasal 9

Pengawas Perikanan melakukan pengawasan dan tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terhadap Jenis Ikan yang Membahayakan dan Merugikan.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang mengetahui atau menemukan Jenis Ikan yang Membahayakan dan Merugikan di suatu tempat, melaporkan kepada Dinas atau UPT PSDKP setempat.
- (2) Dinas atau UPT PSDKP yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengecekan/pemeriksaan untuk mengetahui kebenarannya.

- (3) Dalam hal hasil pengecekan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditemukan Jenis Ikan yang Membahayakan dan Merugikan, maka dilakukan pengumpulan dan ditindaklanjuti dengan tindakan pemusnahan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) UPT BKIPM yang melakukan pemusnahan wajib menyampaikan laporan penanganan di pintu pemasukan dan pengeluaran kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) UPT PSDKP yang melakukan pemusnahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (3) Dinas yang melakukan pemusnahan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlakubulan sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR.....

Kolom Persetujuan		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
2.	Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan	
4.	Direktur Produksi dan Usaha Budidaya	
5.	Kabag Hukum, Kerja Sama, dan Humas	